



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roman R Sumbadjindja Alias Oman bin Ruslin.**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Juli 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kimaja No 69, RT 01 RW 01, Kel.Besusu Barat, Kec.Palu Timur, Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Kayu).

Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Muhtar, S.H. dan Yuyun, S.H., Ahmad Yani Jamal, S.H., Marni Masyita, S.H., Kantor LBH Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panglima Polem No. 39 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana: "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN berupa pidana M A T I.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 25 (dua puluh lima) paket shabu narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, yang telah dimusnahkan dengan berat bruto 24.877,14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bruto 60,22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram
 2. 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu,
 3. 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan shabu-shabu,

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus shabu-shabu,
5. 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan shabu-shabu
6. 1 (satu) buah buku album kecil warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1945 LK,

Dirampas untuk negara

8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466.

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pengembangan penyidikan perkara

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Roman R. Sumadjinjda Bin Ruslin alias Oman untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk.:PDM-146/PL/ENZ.2/09/2020 pada perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2020/PN Pal;
3. Menyatakan Terdakwa Roman R. Sumadjinjda Bin Ruslin alias Oman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 114 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa Roman R. Sumadjinjda Bin Ruslin alias Oman tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roman R. Sumadjinjda Bin Ruslin alias Oman dengan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setidak tidaknya hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada;
6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN bersama saksi ABDUL MALIK alias MALIK bin MAHFID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, 28 Juni 2020 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi, Kel. Tawaeli, Kec. Palu Utara, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN menerima telpon dari Syukur (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan dibawa ke sekitar Bundaran Palupi atau BTN Palupi, dimana terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun baru dibayar uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Syukur.

Kemudian terdakwa Roman disuruh oleh Syukur (DPO) untuk menghubungi nomor handphone yang ternyata milik saksi Abdul Malik, sehingga terdakwa Roman dan saksi Abdul Malik saling berkomunikasi dan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 pada jam 12.00 wita bertemu untuk mengambil narkotika namun saksi Abdul menjelaskan narkotika disembunyikan dipinggir pantai di desa Pomolulu Sindue – Donggala, namun terdakwa Roman tidak mengetahui jelas lokasi tempat disembunyikan narkotika tersebut sehingga

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Roman meminta saksi Abdul untuk menemani dalam mengambil 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa saksi Abdul kemudian mengiyakan permintaan terdakwa Roman, sehingga terdakwa Roman dan saksi Abdul sepakat bersama – sama berangkat ke Pantai di desa Pomolulu Sindue – Donggala, saksi Abdul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam dengan No Pol DN 6748 JL dan terdakwa Roman menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan NoPol DN 1945 LK;

Bahwa setelah sampai di lokasi disembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu tersebut diangkat oleh saksi Abdul dan terdakwa Roman untuk dimasukkan ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa Roman selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul pulang ke arah Palu dimana saksi Abdul dengan menggunakan sepeda motor berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Roman dengan tugas memantau keadaan didepan dengan memberikan informasi menggunakan aplikasi Whatsapp (chatting dan Voice Note terlampir) dengan mengganti kata shabu-shabu dengan kata “Ikan”.

Bahwa saksi Risman AM, saksi Mirwanto dan saksi Priandono bersama tim Satnarkoba Polda Sulawesi tengah yang mendapat informasi masyarakat adanya transaksi Narkotika di Pos Covid Tawaeli yang berada di jalan Trans Sulawesi, Kel. Tawaeli, Kec. Palu Utara, Kota Palu, sehingga saksi Risman bersama tim melakukan pemantauan dan merasa curiga atas keberadaan saksi Abdul yang menggunakan sepeda motor, sehingga saksi Abdul diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan juga terdakwa Roman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan NoPol DN 1945 L yang sedang mengangkut 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu. Mendapatkan adanya narkotika tersebut lalu terdakwa Roman dan saksi Abdul diamankan dilakukan interogasi awal dan mendapatkan barang bukti dari terdakwa Roman berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu, 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1045 LK, 1 (satu) buah buku album kecil warna

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466;

Bahwa selanjutnya terdakwa Roman, saksi Abdul dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Propinsi Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 2809/NNF/III/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh USMAN S.Si.M.Kes, dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6438/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN bersama saksi ABDUL MALIK alias MALIK bin MAHFID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa ROMAN R SUMBADJINDJA alias OMAN bin RUSLIN menerima telpon dari Syukur (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan dibawa ke sekitar Bundaran Palupi atau BTN Palupi, dimana terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun baru dibayar uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Syukur.

Kemudian terdakwa Roman disuruh oleh Syukur (DPO) untuk menghubungi nomor handphone yang ternyata milik saksi Abdul Malik, sehingga terdakwa Roman dan saksi Abdul Malik saling berkomunikasi dan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 pada jam 12.00 wita bertemu untuk mengambil narkotika namun saksi Abdul menjelaskan narkotika disembunyikan dipinggir pantai di desa Pomolulu Sindue – Donggala, namun terdakwa Roman tidak mengetahui jelas lokasi tempat disembunyikan narkotika tersebut sehingga terdakwa Roman meminta saksi Abdul untuk menemani dalam mengambil 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa saksi Abdul kemudian mengiyakan permintaan terdakwa Roman, sehingga terdakwa Roman dan saksi Abdul sepakat bersama – sama berangkat ke Pantai di desa Pomolulu Sindue – Donggala, saksi Abdul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam dengan No Pol DN 6748 JL dan terdakwa Roman menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan NoPol DN 1945 LK.

Bahwa setelah sampai di lokasi disembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Tanpa Hak atau Melawan Hukum 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu tersebut diangkat oleh saksi Abdul dan terdakwa Roman untuk dimasukin ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa Roman selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul pulang ke arah Palu dimana saksi Abdul dengan menggunakan sepeda motor berada didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Roman dengan tugas memantau keadaan didepan dengan memberikan informasi menggunakan aplikasi Whatsapp (chatting dan Voice Note terlampir) dengan mengganti kata shabu-shabu dengan kata “Ikan”.

Bahwa saksi Risman AM, saksi Mirwanto dan saksi Priandono bersama tim Satnarkoba Polda Sulawesi tengah yang mendapat informasi masyarakat adanya transaksi Narkotika di Pos Covid Tawaeli yang berada di jalan Trans Sulawesi, Kel. Tawaeli, Kec. Palu Utara, Kota Palu, sehingga saksi Risman bersama tim melakukan pemantauan dan merasa curiga atas keberadaan saksi Abdul yang menggunakan sepeda motor, sehingga saksi Abdul diamankan dan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan juga terdakwa Roman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan NoPol DN 1945 L yang sedang mengangkut 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu. Mendapatkan adanya narkotika tersebut lalu terdakwa Roman dan saksi Abdul diamankan dilakukan interogasi awal dan mendapatkan barang bukti dari terdakwa Roman berupa 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu, 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan shabu-shabu, 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1045 LK, 1 (satu) buah buku album kecil warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466;

Bahwa selanjutnya terdakwa Roman, saksi Abdul dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Propinsi Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

Setelah itu barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 2809/NNF/III/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh USMAN S.Si.M.Kes, dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6438/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMAN AM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/VI/2020/Ditresnarkoba Palu tanggal 28 Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu sekitar kurang lebih 30 meter dari pos covid tempat penemuan Narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan tim Subdit Narkoba Polda sulteng;
- Bahwa Saksi bersama Tim Subdit mengamankan Terdakwa Roma karena terkait Narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah 25 bungkus / paket sekitar lebih kurang 25 kilogram yang ditemukan dari terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di depan pos Covid Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan menangkap saksi Abdul Malik (terdakwa dalam perkara lain), tim saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roman;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan melihat saksi Abdul Malik sedang mengendara sepeda motor jenis Nmax warna hitam Plat DN 6748 JC sedang melakukan pemantauan situasi pos pemeriksaan Covid di Tawaeli;
- Bahwa setelah saksi dan rekan menginterogasi bahwa saksi Abdul Malik mengaku tujuannya berada di TKP adalah untuk mengawasi situasi pos pemeriksaan dan memberikan informasi kepada Terdakwa Roman agar tidak ragu atau tidak takut melalui Pos Covid

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa Roman sedang membawa Narkotika jenis shabu menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;

- Bahwa hubungan saksi Abdul Malik dengan Terdakwa Roman pada saat itu adalah terdakwa Roman yang membawa Narkotika jenis shabu menggunakan mobil hartop warna putih yang awalnya saksi Abdul Malik menyerahkan shabu kepada terdakwa Roman bertempat di Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Palu oleh Terdakwa Roman dengan menggunakan mobil hartop warna putih;

- Bahwa setelah saksi dan rekan menginterogasi saksi Abdul Malik mengaku bahwa untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Abdul Malik berangkat ke Pulau Bunyu Kalimantan Utara melalui Desa Dalaka Sindue Donggala menggunakan kapal perahu kecil (kapal jongkong/pencari ikan);

- Bahwa Selanjutnya sekitar kurang lebih 30 jam perjalanan, saksi Abdul Malik sampai di Pulau Bunyu Kalimantan Utara lalu saksi Abdul Malik menerima Shabu diatas laut dari orang yang datang menggunakan speed boat, setelah menerima shabu yang dibungkus plastik hitam besar, lalu saksi Abdul Malik membawa pulang shabu melalui jalur laut, tiba di desa Pomolulu Sindue Donggala pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita;

- Bahwa setelah sampai di Desa Pomolulu, saksi Abdul Malik menyimpan shabu disembunyikan di semak belukar, lalu saksi Abdul Malik Pulang kerumahnya di BTN Bumi Roviga Palu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Abdul Malik dihubungi oleh Terdakwa Roman yang mengaku akan menjemput shabu yang disimpan oleh saksi Abdul Malik di Desa Pomolulu Donggala karena tidak mengetahui tempat penyimpanan oleh saksi Abdul Malik, sehingga Terdakwa Roman meminta saksi Abdul Malik bersama berangkat ke Desa Pomolulu Donggala guna mengambil sabhu tersebut;

- Bahwa dalam keberangkatan mengambil Narkotika jenis shabu saksi Abdul Malik menggunakan motor Nmax warna hitam Plat DN 6748 JC untuk kedesa Pomolulu Donggala, sedangkan Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna Putih DN 1945 LK;

- Bahwa setelah sampai di desa Pomolulu Donggala, saksi Abdul Malik mengambil shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa Roman

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Palu menggunakan mobil hartop, sedangkan saksi Abdul Malik menggunakan motor untuk mengawasi situasi jalanan dan Pos Pemeriksaan Covid di Taweli Kota Palu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa Roman diamankan adalah berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 milik saksi Abdul Malik;
- Bahwa hasil pemeriksaan Handhpone milik saksi Abdul Malik terdapat hubungan komunikasi chat WhatsApp tulisan atau kirim suara antara saksi Abdul Malik dengan Terdakwa Roman yang membawa shabu dan Terdakwa Roman membenarkan bahwa percakapan WhatsApp Nomor 0858-2783-8459 dengan akun "B" +62 812-1513-7872 adalah percakapan WhatsApp saksi Abdul Malik dengan Terdakwa Roman;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan saksi Abdul Malik mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk pergi mengambil shabu adalah orang dengan nama PABLO. Hal ini juga sesuai hasil pemeriksaan handphone Abdul Malik ditemukan hubungan percakapan antara saksi Abdul Malik dengan PABLO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Iphone 7 warna depan putih, warna belakang gold ditemukan ditangan saksi Abdul Malik, sedangkan barang bukti Plastik warna Hitam, 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat, 25 bungkus/paket narkotika jenis shabu ditemukan dibawa oleh Terdakwa Roman yang diterima dari saksi Abdul Malik;
- Bahwa barang bukti 25 bungkus/paket Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam bagian belakang mobil Hartop warna putih DN 1945 LK yang dikendarai oleh Terdakwa ROMAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Roman bahwa barang bukti berupa 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Palu (di daerah Palupi) dan akan dijemput oleh seseorang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Abdul Malik diperintah oleh sdr.PABLO sedang Terdakwa Roman diperintah oleh Sukur;
- Bahwa nilai barang bukti Narkotika bila dinilai rupiah kurang lebih 25 Miliar rupiah;
- Bahwa Mobil Hartop warna putih DN 1945 LK adalah milik Terdakwa Roman;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Abdul Malik kepada Terdakwa Roman di daerah Pomolulu Donggala kemudian dimasukan kedalam mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang berkaitan dengan tindakan yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Roman dan kurang lebih 3 menit juga ditangkap saksi ABDUL MALIK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Roman bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperintah oleh Sukur untuk dijemput di Pomolulu sedang yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Abdul Malik;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Roman barang bukti tersebut masih dalam terbungkus utuh kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ternyata berisi 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu golongan I dan diperlihatkan kepada saksi Abdul Malik dan Terdakwa ROMAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. RIFADIL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel. Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa saksi dan Tim Subdit mengamankan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja yang membawa narkotika golongan I jenis shabu menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945;
- Bahwa adapun jumlah dan berat barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Roman R Sumbadjindja menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 adalah 25 bungkus/paket diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sekitar kurang lebih 25 kilogram;
- Bahwa adapun penjelasan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja terkait barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibawa menggunakan mobil Hartop putih Plat DN 1945 tersebut

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Roman R. Sumbadjindja mengakui bahwa 25 bungkus/paket tersebut adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja mengakui bahwa mendapatkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu yang dibawa menggunakan mobil Hartop putih Plat DN 1945 adalah diterima dari saksi Abd. Malik;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja mengakui bahwa menerima narkoba golongan I jenis shabu dari saksi Abd. Malik hari minggu tanggal 28 Juni 2020 bertempat di Desa Pomolulu Kec. Balaesang Kab. Donggala;

- Bahwa saksi dan tim saksi juga telah mengamankan saksi Abd. Malik yang menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Roman R. Sumbadjindja;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja menjelaskan bahwa menerima narkoba shabu dari saksi Abd. Malik atas perintah melalui komunikasi telephon dari Syukur untuk dibawa ke tempat tertentu yang belum diketahui oleh Roman R karena masih menunggu perintah dari Syukur;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja menjelaskan bahwa Syukur merupakan narapidana narkoba yang melarikan diri dari Lapas Petobo Palu saat gempa Palu yang sekarang diduga telah berada di Malaysia;

- Bahwa adapun benda/barang yang diamankan dari Terdakwa Roman R. Sumbadjindja yang diduga terkait tindak pidana narkoba adalah :

- ✓ 25 Paket/bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik hitam, karung warna putih dan dos warna coklat.
- ✓ 1 (satu) mobil hartop warna putih DN 1945 LK yang dipakai mengangkut/membawa narkoba jenis shabu.
- ✓ 1 (satu) unit handhone warna depan hitam merk Samsung milik Roman R. Sumbadjindja yang didalamnya masih terdapat bukti berupa chat komunikasi Roman R dan saksi Abd. Malik.

- Bahwa dari hasil pemeriksaa terdapat komunikasi Terdakwa Roman R Sumbadjindja dengan saksi Abd. Malik menggunakan aplikasi WhatsApp baik mengirim tulisan maupun mengirim voice (suara) menggunakan handphone memakai aplikasi whatsapp antara akun

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roman nomor +62 812-1513-7872 dengan nomor Abd. Malik 0858-2783-8459;

- Bahwa Terdakwa Roman R. Sumbadjindja tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan;

- Bahwa yang menyerahkan 25 bungkus/paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Abdul Malik ke Terdakwa ROMAN R. Sumbadjindja di daerah Pomolulu Donggala kemudian dimasukan kedalam mobil Hartop warna putih DN 1945 LK posisi Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di belakang;

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi menanyakan kepada Terdakwa Roman R Sumbadjindja di dalam mobil dan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Syukur;

- Bahwa jarak antara TKP Terdakwa ROMAN R. Sumbadjindja ditangkap dengan saksi ABDUL MALIK ditangkap ada kurang lebih 30 meter dan ditangkap hampir bersamaan yang dilakukan oleh tim lainnya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat menyangkal bukan shabu, lalu saksi melakukan pemeriksaan dan barang disita dari Terdakwa R. Sumbadjindja Roman adalah 25 bungkus/ paket Narkotika jenis shabu golongan I dan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK dan barang bukti 1 (satu) Handphone merk Iphone 7 warna depan putih, warna belakang gold dan sebuah sepeda motor Nmax warna hitam Plat DN 6748 JC disita saksi Abdul Malik;

- Bahwa keterangan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperintah oleh Syukur untuk jemput di Pomolulu sedang yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa adalah saksi Abdul Malik;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ROMAN R. Sumbadjindja barang bukti tersebut masih dalam terbungkus utuh kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ternyata berisi 25 bungkus/ paket Narkotika jenis shabu golongan I dan diperlihatkan kepada terdakwa ROMAN R. Sumabadjindja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. BARKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Roman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat petugas kepolisian Polda Sulteng mengamankan Terdakwa Roman yang diduga membawa Narkotika golongan I jenis shabu tepatnya di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu, saksi berada di TKP bertugas di pos Palang Covid Tawaeli dan Petugas meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa Roman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu petugas Kepolisian Polda Sulteng mengamankan Terdakwa Roman yang membawa Narkotika golongan I jenis shabu menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK adalah 25 bungkus / paket sedang untuk berat saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti dan sample (foto) barang bukti : Plastik warna Hitam, 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat, 25 bungkus/paket narkotika jenis shabu, adalah narkotika jenis shabu ditemukan dibawa oleh Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
- Bahwa pada waktu barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dihitung oleh petugas saksi lihat dan juga ada petugas Satpol PP yang bertugas di Pos Covid dan dari Dinas perhubungan;
- Bahwa saksi lihat terdakwa diamankan posisi dibawah tenda pos covid dan duduk menyaksikan barang bukti Narkotika jenis shabu yang saat itu dihitung oleh petugas;
- Bahwa selain Terdakwa Roman yang diamankan petugas polisi saat itu juga petugas mengamankan saksi ABDUL MALIK yang berada disekitar Pos Covid Tawaeli atau depan Puskesmas Tawaeli ;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL MALIK diamankan oleh petugas karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
 - Bahwa petugas menunjukan barang bukti yang masih terbungkus dan diperintah terdakwa Roman untuk membuka sendiri kemudian dihitung jumlahnya ;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara tembakan, dan saksi hanya melihat bungkusan dan terdakwa diperintah untuk membuka barang bukti dan dihitung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;
4. MIRWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/VI/2020/Ditresnarkoba, Palu tanggal 28 Juni 2020;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu sekitar kurang lebih 30 meter dari pos covid tempat penemuan Narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Subdit Narkoba Polda Sulteng mengamankan Abdul Malik karena terkait narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah 25 bungkus / paket sekitar lebih 25 kilogram yang ditemukan dari Terdakwa Roman saat dilakukan pemeriksaan di depan pos Covid Tawaeli Kota Palu;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan tim menangkap saksi Abdul Malik, juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roman;
 - Bahwa Pada saat itu saksi bersama rekan tim melihat saksi Abdul Malik sedang mengendara sepeda motor jenis Nmax warna hitam Plat DN 6748 JC sedang melakukan pemantauan situasi pos pemeriksaan Covid di Tawaeli;
 - Bahwa setelah saksi amankan dan Interogasi bahwa saksi Abdul Malik mengaku tujuannya berada di TKP adalah untuk mengawasi situasi pos pemeriksaan dan memberikan informasi kepada Terdakwa Roman agar tidak ragu atau tidak takut melalui Pos Covid

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat Terdakwa Roman sedang membawa Narkotika jenis shabu menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;

- Bahwa awalnya saksi ABDUL MALIK menyerahkan shabu kepada Terdakwa Roman bertempat di Desa Pomolulu Kec.Balaesang Tanjung Kab. Donggala, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Palu oleh Terdakwa Roman dengan menggunakan mobil hartop warna putih;

- Bahwa Setelah saksi bersama rekan tim interogasi saksi Abdul Malik mengaku bahwa untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Abdul Malik berangkat ke Pulau Bunyu Kalimantan Utara melalui Desa Dalaka Sindue Donggala menggunakan kapal perahu kecil (kapal jongkong/pencari ikan);

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 jam perjalanan, saksi Abdul Malik sampai di Pulau Bunyu Kalimantan Utara, saksi Abdul Malik menerima Shabu diatas laut dari orang yang datang menggunakan speed boat;

- Bahwa setelah menerima shabu yang dibungkus plastik hitam besar, lalu Abdul Malik membawa pulang shabu melalui jalur laut, tiba desa Pomolulu Sindue Donggala hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita;

- Bahwa setelah sampai di Desa Pomolulu, saksi Abdul Malik menyimpan dan disembunyikan di semak belukar, lalu saksi Abdul Malik Pulang kerumah di BTN Bumi Roviga Palu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi Abdul Malik dihubungi oleh Roman yang mengaku akan menjemput shabu yang disimpan oleh saksi Abdul Malik di Desa Pomolulu Donggala. Karena tidak mengetahui tempat penyimpanan Abdul Malik, Terdakwa Roman meminta saksi Abdul Malik untuk secara bersama berangkat ke Desa Pomolulu Donggala guna mengambil shabu tersebut;

- Bahwa dalam menjemput / mengambil Narkotika jenis shabu tersebut saksi Abdul Malik menggunakan motor Nmax warna hitam Plat DN 6748 JC untuk kedesa Pomolulu Donggala, sedangkan Terdakwa Roman menggunakan mobil Hartop warna Putih DN 1945 LK. Setelah sampai di desa Pomolulu Donggala, saksi Abdul Malik mengambil shabu dan menyerahkan kepada terdakwa Roman untuk dibawa ke Palu menggunakan mobil hartop, sedangkan saksi Abdul Malik

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor untuk mengawasi situasi jalanan dan Pos Pemeriksaan Covid di Taweli Kota Palu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa Roman diamankan adalah berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 milik Abdul Malik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Handhpone milik saksi Abdul Malik terdapat hubungan komunikasi chat WhatsApp tulisan atau kirim suara antara saksi Abdul Malik dengan Terdakwa Roman yang membawa shabu dan percakapan WhatsApp Nomor 0858-2783-8459 dengan akun "B" +62 812-1513-7872 adalah percakapan WhatsApp saksi Abdul Malik dengan Terdakwa Roman;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan saksi Abd Malik mengakui bahwa yang menyuruhnya untuk pergi mengambil shabu adalah orang yang disebut dengan nama PABLO. Hal ini juga sesuai hasil pemeriksaan handphone saksi Abdul Malik hubungan percakapan antara saksi Abdul Malik dengan PABLO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Iphone 7 warna depan putih, warna belakang gold ditemukan ditangan saksi Abdul Malik, sedangkan barang bukti Plastik warna Hitam, 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat, 25 bungkus / paket narkotika jenis shabu ditemukan dibawa oleh Terdakwa Roman diterima dari saksi Abdul Malik;
- Bahwa barang bukti 25 bungkus/paket Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam bagian belakang mobil Hartop warna putih DN 1945 LK yang dikendarai oleh Terdakwa Roman;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Roman barang bukti berupa 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Palu (di daerah Palupi) dan akan dijemput oleh seseorang;
- Bahwa keterangan saksi Abdul Malik diperintah oleh sdr. PABLO sedang Terdakwa Roman diperintah oleh Sukur yang sampai saat ini masih melakukan pengembangan;
- Bahwa nilai barang bukti Narkotika bila dinilai rupiah kurang lebih 25 Miliyar rupiah;
- Bahwa Mobil Hartop warna putih DN 1945 LK adalah milik terdakwa Roman;
- Bahwa yang menyerahkan 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Abdul Malik ke Terdakwa Roman di

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



daerah Pomolulu Donggala kemudian dimasukan kedalam mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;

- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Abdul Malik bahwa ia kenal Pablo melalui Handphone ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Roman bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperintah oleh Sukur untuk jemput di Pomolulu sedang yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Roman adalah saksi Abdul Malik;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Roman barang bukti tersebut masih dalam bungkus utuh kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ternyata berisi 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu golongan I dan diperlihatkan kepada saksi Abdul Malik dan Terdakwa Roman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

5. ABDUL MALIK Alias MALIK BIN MAHFID (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika jenis sabu yang didakwakan kepada terdakwa ROMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu, saksi juga diamankan oleh Petugas Poda Sulteng terkait dengan tindak Pidana Narkotika golongan I ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi adalah berupa 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat, 25 bungkus / paket Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya saksi jemput menggunakan kapal (Jongkong/pencari ikan) di daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara ;
- Bahwa Terdakwa Roman adalah orang yang baru saksi kenal dan shabu yang ditemukan dari Terdakwa Roman merupakan shabu yang saksi jemput dari Pulau Bunyu Kaliman Utara;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 Wita, saksi berangkat ke Pulau Bunyu Kalimantan Utara melalui pantai Desa Dalaka Sindue Donggala menggunakan kapal perahu kecil (kapal Jongkong/pencari ikan), selanjutnya sekitar kurang lebih 30 jam perjalanan kapal terdakwa sampai di Pulau Bunyu Kalimantan Utara, lalu saksi menerima shabu diatas laut dari orang yang datang menggunakan speed boat;
- Bahwa setelah menerima shabu yang dibungkus plastik Hitam besar, lalu saksi bawa pulang melalui jalur laut, dan tiba di Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 wita;
- Bahwa Setelah sampai di desa Pomolulu, saksi menyimpan shabu dan disembunyikan di semak belukar, lalu saksi pulang kerumah saksi di BTN Bumi Roviga Palu. Pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi lalu dihubungi oleh Terdakwa Roman yang mengakui akan menjemput shabu yang saksi simpan di Desa Pomolulu Sindue Donggala;
- Bahwa Karena Terdakwa Roman tidak mengetahui tempat penyimpanan saksi, Terdakwa Roman meminta saksi untuk menemaninya ke Desa Pomolulu Donggala guna mengambil shabu tersebut yang saksi jawab dengan " IKAN".
- Bahwa lalu saksi menggunakan motor Nmax warna hitam untuk kedesa Pomolulu Donggala, sedangkan Terdakwa ROMAN menggunakan mobil Hartop warna Putih DN 1945 LK;
- Bahwa setelah sampai di desa Pomolulu Donggala, Saksi mengambil shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa Roman untuk dibawa ke Palu menggunakan mobil. Saksi menggunakan motor untuk mengawasi di jalan;
- Bahwa saat sampai di Palu, Terdakwa Roman meminta saksi untuk mengawasi keramaian di Pos Covid Tawaeli, selanjutnya saksi berhenti di pinggir jalan Trans Sulawesi sekitar pos covid 19 namun beberapa saat kemudian petugas datang mengamankan saksi;
- Bahwa yang menyuruh saksi pergi mengambil shabu di Pulau Bunyu Kalimantan Utara adalah PABLO melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa kapal perahu yang saksi gunakan adalah kapal perahu nelayan (pencari ikan tongkol) warna putih tanpa nama/merk, tidak

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang siapkan kapal perahu tersebut hanya saksi mendapat perintah dari PABLO untuk menggunakan kapal tersebut dan didalam perahu terdapat 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah melihat wajahnya PABLO, saat itu Pablo menelpon saksi dan mengenalkan dirinya sebagai Bos teman saksi yang bernama HAFID, lalu meminta saksi untuk menjemput shabu;

- Bahwa setahu saksi, Pablo ada di Malaysia, Pablo menelpon saksi menggunakan nomor sim card Malaysia dan menggunakan logat berbahasa melayu Malaysia;

- Bahwa upah saksi untuk menjemput shabu dari Pablo Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi terima dengan cara ditranfer menggunakan rekening BCA nomor 7920870362 atas nama Dewi Sartika (istri saksi), upah tersebut telah saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga.

- Bahwa Adapun peran saksi adalah :

- Pertama berangkat ke Pulau Bunyu Kaliman Utara menggunakan kapal Perahu Nelayan sesuai perintah Pablo.
- Kedua Menerima shabu diatas laut sekitar pulau Bunyu Kalimantan Utara dari orang yang datang mengantar shabu menggunakan speed boat.
- Ketiga Membawa pulang shabu ke desa Pomolulu Donggala dan menyembunyikan disemak belukar/rumput.
- Keempat Menyerahkan shabu keorang tertentu sesuai perintah Pablo dalam hal ini Terdakwa Roman.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Handphone merk Iphone 7 warna depan putih, warna belakang gold, dan sample (foto) barang bukti Plastik warna Hitam, 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat, 25 bungkus / paket narkoba jenis shabu, saksi mengenal barang bukti tersebut 1 (satu) Handphone merk Iphone 7 warna depan putih;

- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa Roman atas perimntaan Pablo yang menyampaikan bahwa nanti akan ada yang menghubungi saksi, selanjutnya saksi melaukan komunikasi dengan Terdakwa Roman menggunakan handphone saksi melalui percakapan WhastAPP baik secara tertulis mupun voice (kirim suara);

- Bahwa saksi kenal Pablo melalui teman terdakwa sdr. HAFID yang sebelumnya adalah teman bisnis Kayu hitam;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP Penyidik tidak ada yang salah dan sudah benar semua;
 - Bahwa yang menyerahkan 25 bungkus/paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Roman adalah saksi di daerah sekitar pantai di daerah Pomolulu Donggala kemudian dimasukan kedalam mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin yang berkaitan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut saksi merasa menyesal;
 - Bahwa yang lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Roman kemudian saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa yang akan dijemput di Pomolulu adalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Pembicaraan saksi dengan Terdakwa Roman tidak ada yang menyebutkan Narkotika jenis shabu hanya menyebut “ barang “;
 - Bahwa yang mengangkat Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukan kedalam mobil Terdakwa Roman adalah saksi ;
 - Bahwa baru kali ini saksi menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah sdr. PABLO;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ketrangan saksi seluruhnya benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh Petugas Poda Sulteng terkait dengan tindak Pidana Narkotika golongan I;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Polisi adalah berupa Narkotika golongan I jenis shabu yang saat itu Terdakwa bawa menggunakan mobil Hartop warna putih DN 1945 LK;
 - Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang berisi 25 paket / bungkus;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Narkotika jenis shabu pada awalnya SYUKUR memerintahkan Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Malik untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel. Tawaeli Kota Palu ditemukan 25 bungkus / paket Narkotika jenis shabu tersebut, yang diterima terdakwa dari saksi Abdul Malik;
- Bahwa saksi Abdul Malik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam besar yang berisi 25 paket / bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh sdr. SYUKUR bahwa nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa yaitu saksi ABDUL MALIK, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dan saksi Abdul Malik melakukan komunikasi dan bertemu di hutan Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Malik secara bersama berangkat ke Desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, Terdakwa mengendarai mobil Hartop warna putih DN 1945 LK, sedangkan saksi Abdul Malik mengendarai sepeda motor Nmax warna Hitam;
- Bahwa setelah menempuh beberapa jam perjalanan dari Kota Palu ke Pantai Barat yang mana perjalanan Terdakwa dipandu oleh saksi Abdul Malik, Terdakwa tiba di Desa Pomolulu tepatnya disekitar pinggir pantai tepatnya sesuai yang diarahkan oleh saksi Abdul Malik untuk parkir kendaraan menunggu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Abdul Malik memasukan bungkus plastik hitam yang berisi Narkotika jenis shabu ke dalam mobil Terdakwa. Lalu Terdakwa berangkat pulang meninggalkan Desa Pomolulu menuju Kota Palu dengan mengendarai mobil. Sedangkan saksi Abdul Malik juga pulang mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi jalan dan memberikan informasi kepada Terdakwa tentang situasi jalan;
- Bahwa karena Terdakwa khawatir dan takut di pos palang pemeriksaan covid Tawaeli, Terdakwa meminta saksi Abdul Malik terlebih dahulu sampai di pos Pemeriksaan dan memberikan informasi tentang situasi pos pemeriksaan, dan saat itu saksi Abdul Malik memberikan informasi bahwa situasi Pos Pemeriksaan aman-aman saja dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat-cepat melewati pos pemeriksaan karena khawatir Pos Pemeriksaan akan ditutup dengan palang oleh petugas jaga Pos;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pos Pemeriksaan Covid Tawaeli, beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian Terdakwa diminta untuk turun dari mobil lalu Terdakwa dan mobil Terdakwa diperiksa. Hasilnya petugas menemukan Narkotika jenis shabu yang terbungkus kantong plastik hitam besar berisi 25 bungkus / paket shabu, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa peran saksi Abdul Malik adalah :
 - Peratama, adalah orang yang bersama Terdakwa ke Desa Pomolulu Kab. Donggala untuk mengambil Narkotika jenis shabu;
 - Kedua, saksi Abdul Malik menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Ketiga, mengawasi dan memberi informasi situasi di jalan kepada Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Desa Pomolulu ke Kota Palu, pada saat membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti yang di ajukan kedepan persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Abdul Malik atas permintaan Sukur yang menyampaikan bahwa nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Abdul Malik dengan menggunakan handphone melalui percakapan WhastAPP baik secara tertulis maupun voice (kirim suara);
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah mobil milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah untuk mengambil Narkotika tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibawa ke Palu dan baru diberi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Syukur adalah Napi kasus Narkotika di LP Petobo yang tidak kembali pasca gempa Palu dan juga tinggal dalam satu Kompleks di Besusu Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. SYUKUR dengan menyebutkan “ jemput barang” yang disimpan oleh saksi Abdul Malik ;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjemput Narkotika jenis shabu dari saksi Abdul Malik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin yang berkaitan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap kemudian saksi ABDUL MALIK;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang akan dijemput di Pomolulu adalah Narkotika jenis shabu atas perintah sdr. SYUKUR;
- Bahwa Pembicaraan Terdakwa dengan saksi Abdul Malik tidak ada yang menyebutkan Narkotika jenis shabu hanya menyebut “ barang “;
- Bahwa yang mengangkat Narkotika jenis shabu tersebut keatas mobil Terdakwa adalah saksi Abdul Malik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket shabu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, yang telah dimusnahkan dengan berat bruto 24.877,14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bruto 60,22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram;
2. 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan shabu-shabu;
3. 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan shabu-shabu;
4. 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus shabu-shabu;
5. 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan shabu-shabu;
6. 1 (satu) buah buku album kecil warna biru;
7. 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1945 LK;



8. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 Wita dihubungi oleh seseorang yang bernama Pablo untuk menjemput suatu barang yang diduga narkoba jenis shabu di tengah laut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 Wita saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid berangkat dari Pantai Desa Dalaka Sindue, Kab. Donggala ke Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan menggunakan Perahu Jongkong / perahu ikan dengan waktu perjalanan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) Jam;
- Bahwa benar saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid ditengah laut di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara menerima 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) bungkus / paket diduga narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah dos warna coklat dari seseorang yang tidak dikenal saksi Abdul Malik diatas kapal speed boat;
- Bahwa saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid setelah menerima 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi diduga narkoba jenis shabu dibawa ke Desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala dan tiba pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa benar saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid saat sampai dipantai Desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala, menyembunyikan 1 (satu) karung warna putih yang berisi diduga narkoba jenis shabu disemak belukar dipinggir pantai, selanjutnya saksi Abdul Malik pulang ke rumahnya di BTN Bumi Roviga Blok A7, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 pada jam 12.00 Wita, Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin menghubungi saksi Abdul Malik dengan maksud untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi Abdul Malik dipinggir pantai di desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa benar Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin tidak mengetahui jelas lokasi tempat disembunyikan barang yang diduga Narkoba, sehingga Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin meminta saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid untuk menemani dan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



mengambil 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin dan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid, bersama-sama berangkat ke Pantai Desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala, Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan No. Pol DN 1945 LK saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam dengan No. Pol DN 6748 JL;

- Bahwa benar 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi diduga narkotika jenis shabu, diambil / diangkat saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dan dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin. Kemudian saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam dan Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin pulang ke arah Palu yang mana saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid berada didepan mobil yang dikendarai Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin dengan tugas memantau keadaan dan memberikan informasi dengan menggunakan Whatsapp (chatting dan Voice);

- Bahwa benar saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dan Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu, diamankan oleh Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) karung putih, 2 (dua) dos warna coklat berisi 25 bungkus / paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu didalam mobil jenis Hartop warna putih dengan No.Pol DN 1945 LK yang dikenderai oleh Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin;

- Bahwa pada saat saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid diamankan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 7 Plus warna Gold dengan No Sim 082237688916, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam dengan No Pol DN 6748 JL, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No Rek 7920870362 atas nama DEWI SARTIKA dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri 6019 – 0085 – 0615 – 5133;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika telah diperiksa secara Laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2809/NNF/III/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh USMAN S.Si.M.Kes, dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda SulSel Kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti Narkotika, 25 bungkus / paket plastic berisi Kristal bening berat Bruto awal sita 24.930.39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 24.877.14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram dan untuk pengujian dan pembuktin dalam persidangan 60.22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin, menerima perintah dari seseorang yang bernama Syukur untuk menjemput suatu barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin akan mendapat upah menjemput barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke kota Palu sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin mengetahui barang yang dijemput ke Desa Pomolulu, Kb. Donggala bersama dengan saksi Abdul malik alias Malik adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin tidak memiliki izin terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dijemput dan dibawa ke Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin merasa bersalah dan menyesal dalam atas perbuatannya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan merujuk kepada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa yang telah diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", oleh Majelis Hakim Hakim dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, dimana dalam hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang *a quo* menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian didalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Terdakwa menerima penyerahan Narkotika tersebut yang mana Narkotika tersebut bukan ditujukan untuk pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan penelitian guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium, melainkan nantinya melihat jumlahnya yang cukup besar maka hal itu akan diperdagangkan secara illegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya mengetahui menerima, membawa, dalam hal ini Narkotika jenis shabu haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi tersebut tidak dapat ditunjukkan, sehingga terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Subdit Narkotika Polda Sulteng. Berdasarkan hal tersebut, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah bentuk pelanggaran norma hukum yang berlaku inkasu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendirian Majelis Hakim, kriteria yang dipersyaratkan dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur a quo adalah bersifat alternative maka dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternative unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, bahwa elemen menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu agar yang ditunjukkan mengambil, sehingga menawarkan dalam hal ini harus sdah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, dan tidak pula menjadi keharusan apakah barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain, yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, oleh

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijula diberikan sessuatu kepada orang lain untuk memperileh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, sehingga dalam hal ini orang lain sebagai penjual dengan demikian orang yang dapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, berarti ada transaksi atau pertemuan antara penjual dengan pembeli, kewajiban peenjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam hal jual-beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dengan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan dalam hal ini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas, sehingga jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, dengan demikian tanpa jasa ataupun keuntungan yang diperoleh tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas bahwa pada saat Terdakwa Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin dimankan oleh Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kota Palu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) karung putih yang di isi dengan 2 (dua) dos warna coklat berisi 25 bungkus / paket Narkotika golongan I jenis shabu dibagian belakang dalam mobil jenis Hartop warna putih dengan No. Pol DN 1945 LK yang dikenderai oleh Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin dan pada saat pemeriksaan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek iPhone 7 Plus warna Gold dengan No Sim 082237688916, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam dengan No Pol DN 6748 JL, 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan No Rek 7920870362 atas nama DEWI SARTIKA dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No.Seri 6019 – 0085 – 0615 – 5133;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Sulawesi Selatan No. 2809/NNF/III/2020, tanggal 06 Juli 2020 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 25 bungkus / paket plastic berisi Kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti Narkotika, 25 bungkus / paket plastic berisi Kristal bening berat Bruto awal sita 24.930.39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pemusnahan barang bukti dengan berat 24.877.14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram dan untuk pengujian dan pembuktin dalam persidangan 60.22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman dihubungi oleh seseorang yang bernama Syukur melalui Handphone dengan isi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



pembicaraan agar Terdakwa menghubungi saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid untuk menjemput / mengambil barang berupa Narkotika. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pada jam 12.00 Wita, Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman bin Ruslin menghubungi saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dan meminta untuk menemani mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus / paket dibungkus dengan 1 (satu) karung plastik warna putih dimasukkan dalam dua dos warna coklat berisi Narkotika jenis shabu yang disembunyikan saksi Abdul Malik dipinggir pantai di desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin dan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid, bersama-sama berangkat ke Pantai Desa Pomolulu Sindue, Kab. Donggala, yang mana Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin menggunakan mobil jenis Hartop warna putih dengan No. Pol DN 1945 LK, dan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam dengan No. Pol DN 6748 JL;

Menimbang, bahwa setelah sampai ditempat yang dituju yaitu pantai desa Pomolulu Sindue, saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid mengambil, mengangkat dan memasukkan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu, kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin. Selanjutnya itu saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam dan Terdakwa Roman R. Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin pulang ke arah kota Palu yang mana saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid berada didepan mobil yang dikendarai Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin dengan tugas dan peran memantau keadaan perjalanan dengan memberikan informasi menggunakan WhatsApp (chatting dan Voice);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa **Roman R. Sumbadjindja** alias Oman bin Ruslin di Desa Pomolulu Sindue Kab. Donggala telah menerima barang bukti Narkotika tersebut yang diserahkan oleh saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid yang artinya bahwa barang bukti tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya dibawa dengan maksud akan diserahkan kepada seseorang di daerah Palupi Kota Palu, namun sebelum sempat diserahkan Terdakwa dan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid ditangkap dan barang bukti Narkotika tersebut diamankan oleh petugas Subdit Narkoba Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel. Tawaeli Kota

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Palu, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian atau elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur percobaan dalam ketentuan pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 18 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah merupakan perluasan dari ketentuan pasal 88 KUHPidana;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian permufakatan jahat dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHPidana, namun keduanya digantungkan adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersefakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah selesai, dengan demikian pengertian permufakatan jahat dalam unsur ini haruslah ditujukan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin yang mendapat perintah dari Syukur menghubungi saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid untuk mengambil 25 (dua puluh lima) paket / bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menerima upah uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin dan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid bersama-sama berangkat ke pantai di Desa Pomolulu Sindue. Setelah sampai di Desa Pomolulu Sindue, saksi Abdul Malik alias Malik mengambil kemudian mengangkat serta memasukkan Narkotika tersebut kedalam mobil yang dikendarai saksi Roman R. Sumbadjindja dan dibawa dengan tujuan diserahkan kepada seseorang di Kelurahan Palupi Kota Palu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin kembali dari pantai Desa Pomolulu Sindue yang mana posisi saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid berada didepan mobil Hartop yang dikendarai Terdakwa Roman R. Sumbadjindja yang sedang membawa 25 (dua puluh lima) bungkus / paket Narkotika berat 24.930.39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, yang mana saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid berperan untuk memantau dan mengawasi keadaan dalam perjalanan dengan memberikan informasi melalui percakapan WhatsApp baik secara tertulis maupun voice (kirim suara), sampai Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid disertai dengan barang bukti berupa Narkotika seperti tersebut diatas oleh petugas Kepolisian Polisi Daerah Sulawesi Tengah di depan Pos Covid Jalan Trans Sulawesi Kel.Tawaeli Kec. Palu Kota Palu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin dengan mengetahui bahwa apa yang diperintah oleh Syukur yaitu untuk menjemput Narkotika menjanjikan akan menerima upah sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) walaupun baru diterima terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam hal ini telah terdapat adanya kesepakatan dan persengkongkolan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid pergi mengambil / menjemput barang bukti Narkotika tersebut yang kemudian diserahkan kedalam kekuasaan Terdakwa dan dibawa dengan maksud akan diserahkan kepada seseorang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Palupi di Kota Palu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin telah menerima barang bukti Narkotika tersebut dari saksi Abdul Malik alias Malik bin Mahfid. Dengan demikian perbuatan tersebut terjadi antara dua orang atau lebih yang didahului dengan suatu kesepakatan, persekongkolan dan dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Meimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Roman R Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan terdakwa Roman R Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kesatu dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan (pledoi) nya tersebut tidak beralasan menurut hukum maka dengan demikian sudah seharusnya pembelaan tersebut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Roman R Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang memohonkan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Terdakwa Roman R Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin, tentunya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya yang terlebih barang Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa jumlahnya boleh dikatakan cukup banyak, demikian juga pidana tersebut dapat dijadikan sebagai pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat refresif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan diseluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat juga menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa (*lost generation*) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat, namun ternyata banyak juga terdakwa tidak pernah jera dan menginsafi perbuatannya, karena bukannya kejahatan narkoba ini semakin berkurang, malahan selalu naik grafiknya yang melakukannya;

Menimbang, bahwa walaupun sosialisasi tindak pidana dan peredaran Narkotika rutin dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instansi maupun gerakan berbagai instansi maupun gerakan lembaga pegiat / aktivis anti narkoba, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba, namun bagi para pengedar narkoba atau para bandar dan atau para kurir, hal tersebut bagaikan tidak dipedulikan, walaupun ancaman berat tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bagaimana-pun situasinya, masih saja peredaran narkoba meningkat dari hari kehari, bahkan tidak sedikit pun ada rasa takut akan ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup atau pun hukuman pidana penjara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun yang akan dijatuhkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata bisnis perdagangan narkoba tentunya sangat menggiurkan, karena akan menghasilkan uang dengan cara cepat dan tanpa perlu bekerja keras mengeluarkan setetes keringat;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian apakah diperlukan adanya sikap kepedulian atau rasa sikap yang tolerir bagi terdakwa Roman R Sumbadjinda alias Oman bin Ruslin yang kapasitasnya bertindak sebagai menerima dan membawa narkoba jenis shabu ini dalam jumlah yang sangat besar yakni 25 bungkus / paket plastik berisi Kristal bening berat bruto awal sita 24.930.39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pemusnahan barang bukti 24.877.14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram dan untuk pengujian dan pembuktin dalam persidangan 60.22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan terdakwa Roman R Sumbadjinda alias Oman bin Ruslin sebagai kurir yakni menerima, membawa, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap Narkotika, karena peran terdakwa sangat menentukan terjadinya peredaran

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkotika, sebab tanpa peran terdakwa para bandar atau gembong Narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan Narkotikanya, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan seharusnya-lah kepada Terdakwa Roman R Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati bahaya akan narkotika, maka keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku tindak pidana narkotika merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya melalui hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman terberat yakni hukuman mati ataupun seumur hidup atau pidana penjara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun terhadap pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tindak narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek kerugian dan mudaratnya yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu Negara, apalagi saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba memang menjadi suatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang akan dimunculkan dan Hakim dalam hal penjatuhan pidana mempunyai kebebasan besar dan dijamin oleh undang-undang;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, yang telah dimusnahkan dengan berat bruto 24.877,14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bruto 60,22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram;
- 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu;
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus Narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah buku album kecil warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sebagaimana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1945 LK,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Malik alias Malik bin Mahfid maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan bahaya besar bagi peri-kehidupan bagi manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya serta ketanahana nasional;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat membahayakan kepada generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa keadaan yang meringankan tidak ditemukan pada diri dan perbuatan Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa Roman R Sumbadjindja Alias Oman Bin Ruslin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan normatif pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020/PN Pal



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roman R. Sumbadjindja alias Oman bin Ruslin oleh karena itu dengan pidana penjara **"seumur hidup"**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24.930,39 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh koma tiga puluh sembilan) gram, yang telah dimusnahkan dengan berat bruto 24.877,14 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma empat belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bruto 60,22 (enam puluh koma dua puluh dua) gram serta sisa hasil pengujian labfor dengan berat bruto 40,7308 (empat puluh koma tujuh ribu tiga ratus delapan) gram;
- 2 (dua) buah dos warna coklat tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu,
- 3 (tiga) buah kantong plastik besar warna hitam tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu,
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastik kecil warna hitam tempat pembungkus Narkoba shabu-shabu,
- 1 (satu) buah karung warna putih tempat menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) buah buku album kecil warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil jenis Hartop warna putih dengan nomor polisi DN 1945 LK,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A01 dengan No. Sim 081350259607 dan 082349937466.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul malik alias Malik bin Mahfid;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Nur Sricahyawijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Marliyus M.S., S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharudin, SH